

PUTUSAN

Nomor 0474/Pdt.G/2017/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Ekonomi Syariah antara:

SUNARYO, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 33140902660002, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. BPRS Sukowati Sragen, bertempat tinggal di Jl. Raya Sukowati No. 348 Sragen, dalam hal ini mewakili PT. BPRS Sukowati Sragen dalam hal kedudukannya untuk bertindak dan melakukan upaya yang berkaitan dengan Badan Hukum Perusahaan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 02 Maret 2017 menguasai kepada Purwanto, S.H. dan Arif Wicaksono, S.H, keduanya advokat dari kantor Advokat Purwanto, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Larasati No. 35 Dawung Tengah, Serengan, Kota Surakarta, sebagai Penggugat melawan

NARWITO, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3312192804760003, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri

dengan Register Nomor 0474/Pdt.G/2017/PA.Wng tanggal 21 Maret 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah kreditur dan debetur yakni Penggugat sebagai pihak Bank Syariah yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat selaku yang berhutang atau debetur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2013 telah bersepakat mengadakan akad/perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa yang dibuat tertulis dan ditandatangani kedua pihak dengan diberi nomor No. 019/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/III/2013 dengan jumlah transaksi sebesar Rp. 1.075.320.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan masa yang diberikan dalam pembiayaan ini adalah selama 72 bulan serta ketentuan cara pembayarannya adalah dengan diangsur setiap bulannya dengan jumlahnya sebesar Rp14.935.000,00 (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No. 019/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/III/2013 tersebut, Tergugat menyerahkan jaminan tanah yang telah diletakkan hak tanggungan sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No.1242 Luas 1110 m² atas nama Narwito, lokasi Soco, Slogohimo, Wonogiri
 - b. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No.1379 Luas 180 m² atas nama Narwito, lokasi Soco, Slogohimo, Wonogiri
 - c. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No.124 Luas 2120 m² atas nama Narwito, lokasi Soco, Slogohimo, Wonogiri;
4. Bahwa karena Tergugat juga membutuhkan tambahan modal untuk usaha perdagangannya, maka pada tanggal 21 Maret 2013 itu juga mengikatkan diri dan menyatakan berhutang kepada Penggugat melalui akad/perjanjian yaitu perjanjian Pembiayaan Murabahah yang dibuat tertulis dan ditandatangani kedua pihak dengan diberi nomor No. 020/BSS_WNG/MRA/MDK/III/2013 dengan jumlah transaksi sebesar Rp374.040.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dan hutang ini akan diangsur dalam jangka waktu selama 72 bulan dengan angsuran tiap bulannya adalah sebesar Rp5.195.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

5. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 020/BSS_WNG/MRA/MDK/III/2013 tersebut, Tergugat menyerahkan jaminan tanah yang telah diletakkan hak tanggungan yaitu Sebidang tanah persawahan dengan SHM No.230 Luas 2875 m² atas nama Narwito, lokasi Watusomo, Slogohimo, Wonogiri;
6. Bahwa dari bulan April 2013 sampai September 2013, angsuran dari Tergugat lancar, sehingga ketika Tergugat mengajukan permohonan untuk take over dari Bank DSP (Danamon Simpan Pinjam) Penggugat menyetujui dan pada tanggal 27 September 2013 antara Tergugat dengan Penggugat mengikatkan diri dalam akad/perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa yang dibuat tertulis dan ditandatangani kedua pihak serta diberi nomor No.057/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/IX/2013 dengan jumlah transaksi multijasa sebesar Rp109.200.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan akan dibayar kembali secara angsuran tiap bulan yang besarnya angsuran adalah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 48 bulan;
7. Bahwa dalam perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No.057/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/IX/2013 tersebut, Tergugat menyerahkan jaminan tanah yang telah diletakkan hak tanggungan sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No.1242 Luas 1110 m² atas nama Narwito, lokasi Soco, Slogohimo, Wonogiri
 - b. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No.1379 Luas 180 m² atas nama Narwito, lokasi Soco, Slogohimo, Wonogiri;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata mulai April 2014 Tergugat tidak lancar dalam melakukan angsuran sehingga kerap kali Penggugat memberi surat peringatan kepada Tergugat supaya segera dilaksanakan apa yang menjadi kewajibannya;
9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang solusi dalam mengatasi kesulitan pembayaran angsuran Tergugat yaitu dengan melakukan pemecahan menjadi dua bidang atas SHM Nomor 1242 sehingga menjadi SHM No.1904 dan SHM No. 1905 yang mana pemecahan bidang tanah ini dilakukan dihadapan PPAT Ika Nur Haryanti SH,M.kn. dan Tergugat berjanji akan

- mengembalikan sebagian tanah untuk dijadikan jaminan kembali bersama aset Tergugat yang lain yang masih jadi jaminan hutang pada Penggugat;
10. Bahwa untuk SHM No.1904 dijual oleh Tergugat kepada Samin yang kemudian uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk membayar tunggakan angsuran Tergugat kepada Penggugat. Sementara bidang lain dengan SHM No.1905 Tergugat kembalikan kepada Penggugat akan tetapi Tergugat mengingkari janjinya yaitu tidak mau menandatangani pemberian Hak Tanggungan atas tanah jaminan tersebut. Padahal Penggugat telah memberi keringanan pembayaran angsuran dengan perhitungan baru yaitu yang semula angsuran sebesar Rp14.935.000,00 menjadi Rp12.428.359,00 dengan tujuan agar Tergugat tidak terlalu berat mengangsur hutangnya;
 11. Bahwa atas akad/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam posita angka 2, 4 dan 6 tersebut di atas apabila diakumulasi, maka Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dengan total sebesar Rp1.558.560.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Sementara itu Tergugat telah melaksanakan kewajibannya membayar sebagian hutangnya dengan cara angsuran dan telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp618.723.000,00 (enam ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah), sehingga sisa hutang yang masih harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp939.837.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 12. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan, tidak ada itikad baik dari Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya yaitu mengangsur hutangnya tepat waktu atau melunasi seluruh hutangnya, maka atas tindakan Tergugat tersebut sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
 13. Bahwa sejak September 2015 Tergugat sudah tidak pernah mengangsur sama sekali hutangnya kepada Penggugat sehingga sampai saat ini jumlah total sisa hutang yang belum terbayarkan adalah sebesar Rp939.837.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), maka sudah sepatutnya apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan hutang atau sisa hutang yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat

adalah sebesar Rp939.837.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

14. Bahwa sebagaimana posita angka 12 dan angka 13 gugatan ini, Tergugat memberikan jaminan Tanah SHM No.1905 kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau menandatangani kesediaan untuk diletakkan Hak Tanggungan atas SHM No.1905 tersebut maka untuk melindungi hak Penggugat dalam mendapatkan pembayaran atas hutang Tergugat maka dengan ini Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Tanah dan Bangunan SHM No.1905 atas nama Narwito, luas 381 m² terletak di Desa Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : Samin (H.M No.1904)
- Sebelah selatan : Narwito (HM No.1379)
- Sebelah barat : Parno Mitun

(mohon untuk kemudian disebut sebagai **objek sita jaminan**);

15. Bahwa apabila Tergugat tidak mau dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya yaitu membayar hutangnya kepada Penggugat secara sukarela, maka patutlah apabila dapat dilakukan lelang terhadap Objek Sita Jaminan melalui Pengadilan yang berwenang atau Kantor Lelang Negara yang hasil dari lelang tersebut digunakan untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No. 019/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/III/2013, Perjanjian Murabahah No. 020/BSS_WNG/MRA/MDK/III/2013 dan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No.057/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/IX/2013
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Penggugat

sesuai Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No. 019/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/III/2013, Perjanjian Murabahah No. 020/BSS_WNG/MRA/MDK/III/2013 dan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No.057/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/IX/2013;

4. Menetapkan total sisa hutang Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp939.837.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar total sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp939.837.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Tanah dan Bangunan SHM No.1905 atas nama Narwito, luas 381 m² terletak di Desa Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan
 - Sebelah timur : Samin (HM No.1904)
 - Sebelah selatan : Narwito (HM No.1379)
 - Sebelah barat : Parno Mitun
7. Menetapkan hukumnya apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat, menjual melalui lelang terhadap Objek berupa Tanah dan Bangunan SHM No.1905 atas nama Narwito, luas 381m² terletak di Desa Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah timur : Samin (HM No.1904)
 - Sebelah selatan : Narwito (HM No.1379)
 - Sebelah barat : Parno MitunMelalui perantaraan Pengadilan yang berwenang atau perantaraan Kantor Lelang Negara yang hasil dari lelang tersebut digunakan untuk membayar dan diperhitungkan dengan hutang Tergugat kepada Penggugat;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pada pokoknya Penggugat dan/kuasanya telah datang dan menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pada pokoknya Tergugat telah datang dan menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Drs. Moh. Aries, SH (Hakim Pengadilan Agama Wonogiri), namun upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 30 Mei 2017, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 25 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak menerima dan keberatan serta menolak dengan tegas alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dimaksud;
2. Bahwa posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah benar, tetapi terkait dengan perjanjian kredit antara pihak Tergugat selaku debetor dan pihak Penggugat selaku kreditur secara kronologis, Tergugat merasa banyak hal yang telah Penggugat simpangi beberapa aturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana perjanjian kredit kebijakan-kebijakan penyelesaian kredit sehingga telah merugikan baik materiil maupun immateriil di pihak Tergugat;
3. Bahwa posita angka 8 memang Tergugat mulai tidak lancar dalam membayar angsuran-angsuran kreditnya dikarenakan kondisi usaha yang kurang lancar dan beberapa kondisi yang menjadikan keuangan Tergugat melemah, tetapi hal ini tidak membuat Tergugat berniat tidak baik atau dengan kata lain tidak mau mengangsur, Tergugat tetap berusaha untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran kreditnya;
4. Bahwa posita angka 9 adalah benar;

5. Bahwa posita angka 10, 11 adalah tidak benar, sebab tidak ada catatan-catatan sah, jelas dan rinci dari Penggugat yang dapat dijadikan pegangan bagi pihak Tergugat;
6. Bahwa posita angka 12 dan 13 adalah tidak benar karena selama ini jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat belumlah jelas kepastian berapa yang harus dibayar yang harus didasari dengan perhitungan-perhitungan untuk bunga, denda selain pokok pinjaman yang wajar dan patut, Penggugat tidak pernah memberikan tagihan-tagihan, peringatan-peringatan kepada Tergugat baik melalui surat-surat maupun lisan. Tergugat sudah berulang kali berusaha untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dengan selalu berkomunikasi dengan pihak Penggugat, tetapi tidak pernah ada tanggapan atau respon dari pihak Penggugat;
7. Bahwa posita angka 14 dan 15 adalah tidak benar, karena pihak Tergugat sampai saat ini masih beritikad baik untuk menyelesaikan angsuran/kewajiban atas kreditnya tetapi pihak Penggugat tekesan acuh tak acuh atas usaha Tergugat. Selama ini dokumen-dokumen, akta-akta yang timbul atas perjanjian-perjanjian ini tidak diberikan kepada pihak Tergugat yang seharusnya disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
8. Bahwa apabila perbuatan Penggugat berniat mohon diletakkan sita atas tanah-tanah obyek sengketa atau menjual obyek sengketa tanpa seijin dan itikad baik untuk bermusyawarah untuk upaya penyelesaian dengan Tergugat maka selama Tergugat masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Tergugat;
9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan pada fakta-fakta yang benar, alat-alat bukti yang sah dan otentik, maka permohonan gugatan Penggugat mohon agar ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 01 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang sudah Penggugat uraikan dalam gugatan;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali dalil-dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 2, sepanjang pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil gugatan Penggugat maka Penggugat tidak akan menanggapinya. Bahwa sanggahan Tergugat terkait Penggugat telah menyimpangi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kredit, kebijakan-kebijakan penyelesaian kredit sehingga telah merugikan baik materiil maupun immateriil di pihak Tergugat dengan ini Penggugat menolaknya. Bahwa Penggugat taat dan tetap berpedoman kepada akad/perjanjian kredit yang telah disepakati bersama serta addendum/tambahan dalam perjanjian yang juga telah disepakati bersama dan Tergugat jelas diuntungkan atas kredit yang telah diberikan Penggugat. Dalam hal dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyimpangi aturan dan ketentuan dalam perjanjian kredit adalah tidak benar dan mengada-ada. Selain itu yang menderita kerugian justru ada di pihak Penggugat karena setelah kredit sebesar Rp1.558.560.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) diterima, dimanfaatkan dan dinikmati Tergugat, sampai gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan, Tergugat hanya melaksanakan kewajiban mengangsur hutangnya total yaitu sebesar Rp618.723.000,00 (enam ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Dengan demikian hutang yang masih harus dibayar Tergugat dan menjadi kerugian Penggugat adalah sebesar Rp939.837.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), inilah kerugian nyata-nyata dari Penggugat;
4. Bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban Tergugat poin 3 menurut pendapat Penggugat adalah merupakan penegasan bahwa benar Tergugat berhutang pada Penggugat dan belum dilunasi hutangnya dengan alasan kondisi usaha Tergugat yang kurang lancar. Atas masalah usaha Tergugat

yang kurang lancar dan berakibat tidak lancar pula dalam mengangsur hutang pada Penggugat, hal ini sudah ditempuh banyak solusi sampai akhirnya pada tanggal 27 Februari 2015, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang melakukan pemecahan menjadi dua bidang atas SHM Nomor 1242 (sebagaimana tertuang dalam posita 9 gugatan Penggugat). Akan tetapi, dari sinilah Tergugat ingkar terhadap kesepakatan dengan tidak menandatangani pemberian hak tanggungan atas sebagian tanah yang telah dilakukan pemecahan;

5. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 5, Penggugat menolaknya dengan tegas karena segala kesepakatan telah dilakukan secara sadar dan penuh tanggungjawab oleh pihak Penggugat dan Tergugat, baik akad awal sampai terjadi kesepakatan dalam meringankan beban hutang Tergugat, semua telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat dan hal inipun diakui oleh Tergugat (mengakui posita 9 gugatan Penggugat). Bila kemudian Tergugat menyatakan tidak ada catatan yang sah, jelas dan rinci dari Penggugat yang dapat dijadikan pegangan bagi pihak Tergugat, jelas hal itu mengada-ada dan tidak benar serta semakin menunjukkan bahwa Tergugat sengaja tidak mau membayar hutang yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat;
6. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 6, Penggugat menolaknya dengan tegas karena Penggugat telah berulang kali menyampaikan peringatan mulai bulan April 2014, melakukan upaya pendekatan yaitu pihak/perwakilan Penggugat bersilaturahmi ke rumah Tergugat untuk melakukan musyawarah (ditunjukkan pula data-data kewajiban yang harus ditempuh) dan sampai akhirnya terjadi kesepakatan tanggal 27 Februari 2015. Bahwa kesepakatan tanggal 27 Februari 2015 tersebut akhirnya diingkari oleh Tergugat yaitu Tergugat tidak mau meletakkan hak tanggungan terhadap sisa hasil pemecahan dan sertifikat miliknya sebagai jaminan atas sisa hutangnya terhadap Penggugat. Sehingga salah besar bila Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak pernah menanggapi atau merespon Tergugat, sebaliknya pihak Penggugat selalu pro aktif untuk mengajak Tergugat bermusyawarah;
7. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 7, Penggugat menolaknya dengan tegas karena itikad baik yang disampaikan Tergugat hanya ilusi. Bahwa terbukti hutang Tergugat kepada Penggugat (yang diakui oleh Tergugat dalam dalil

jawabannya poin 2, 3, dan 4) tidak terselesaikan sampai didaftarkan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Wonogiri. Perihal dokumen-dokumen dan akta perjanjian, semua yang terkait dengan itu dan yang menjadi hak Tergugat telah disampaikan kepada Tergugat. Penggugat jadi bertanya-tanya kenapa bila tidak ada dokumen yang jadi pegangan Tergugat, Tergugat tidak ragu-ragu dan mau menerima dana kredit yang diberikan Penggugat saat itu ?;

8. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 8, Penggugat menolaknya dengan tegas karena tidak ada kejelasan maksud di dalam poin tersebut. Selain itu hanya Majelis hakim yang menangani perkara a quo lah yang memiliki wewenang untuk menentukan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat;
9. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 9, Penggugat menolaknya dengan tegas karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan fakta peristiwa secara materiilpun diakui oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat pemeriksa perkara ini, untuk dapat memutuskan:

1. Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat tertanggal 25 Juli 2017;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyatakan duplik secara lisan tanggal 8 Agustus 2017 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim menjatuhkan Putusan Sela tanggal 8 Agustus 2017 yang amarnya bebunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara;
3. Menyatakan biaya yang timbul akibat putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tetulis:

1. Fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Guna Jasa Nomor 019/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Pembiayaan Murabahah Nomor 020/BSS_WNG/MRA/MDK/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, bukti P.2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 057/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/IX/2013 tanggal 27 September 2013 yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 018/BSS_WNG/MKT/IV/2014 tanggal 02 April 2014 yang dibuat oleh Penggugat ditujukan kepada Tergugat, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 039/BSS_WNG/MKT/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang dibuat oleh Penggugat ditujukan kepada Tergugat, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 114/BSS_WNG/MKT/VII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat oleh Penggugat diujukan kepada Tergugat, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Kunjungan yang dibuat oleh PT. BPRS Sukowati Sragen terhadap Tergugat, bukti P.7;
8. Fotokopi SHM Nomor 1242 atas tanah yang terletak di Desa Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, atas nama Narwito dengan luas 1110 m², bukti P.8;
9. Fotokopi SHM Nomor 1379 atas tanah yang terletak di Desa Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, atas nama Narwito dengan luas 180 m², bukti P.9;
10. Fotokopi SHM Nomor 0230 atas tanah yang terletak di Desa Watusomo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, atas nama Narwito dengan luas 2.875 m², bukti P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2855/2013 atas tanah SHM Nomor 230/Watusomo NIB: 00387 yang terletak di Desa Watusomo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri dengan nama pemegang HT PT. BPRS Sukowati Sragen Cabang Wonogiri, bukti P.11;

12. Fotokopi Permohonan Pemecahan Sertifikat tanggal 05 Maret 2015 yang dibuat oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat, bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 001/Pincab/BSS_WNG/II/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang dibuat oleh Penggugat, bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Sk.278/IV/2015 tanggal 18 April 2015 yang dibuat oleh Notaris-PPAT bernama Ika Nur Haryanti, S.H., M.Kn., bukti P.14;
15. Fotokopi SHM Nomor 0195 atas tanah yang terletak di Desa Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri atas nama Narwito dengan luas 381 m², bukti P.15;

Bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis, bematerai cukup dan telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa setelah bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, maka Tergugat membenarkannya;

B. Bukti Saksi:

1. Wahyudiyanto bin Hadiyono, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Cabang BPR Syariah Sukowati di Wonogiri, tempat kediaman di Perum Tekad Makmur RT.05 RW.13 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi pimpinan BPRS Sukowati Cabang Wonogiri sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai nasabah BPRS Sukowati karena meminjam uang di BPRS Sukowati;
 - Bahwa saksi yang menandatangani akad/perjanjian pembiayaan dengan nasabah (Narwito) yang jumlah seluruhnya Rp1.558.560.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jaminan diantaranya Hak Tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 1242 luas 1.110 m² lokasi Desa Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa awalnya pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat lancar, sehingga Tergugat minta tambahan pinjaman;

- Bahwa dari hasil analisa, ternyata Tergugat layak untuk mendapatkan tambahan modal;
 - Bahwa penggunaan modal harus sesuai dengan akad perjanjian termasuk untuk melebarkan usaha;
 - Bahwa dari hasil pinjaman, digunakan Tergugat untuk usaha bengkel dan akan membuka usaha lain semacam minimarket;
 - Bahwa sejak April 2014 angsuran Tergugat tidak lancar dengan alasan usaha yang dikelola Tergugat mengalami penurunan dan ekspansi ke bidang usaha lain tidak berhasil;
 - Bahwa beberapa kali pihak Penggugat telah melakukan peringatan atas keterlambatan angsuran oleh Tergugat namun Tergugat tidak juga membayar angsuran;
 - Bahwa untuk mengurangi beban angsuran Tergugat, maka atas permohonan Tergugat, ada kesepakatan untuk pemecahan SHM Nomor 1242 menjadi SHM Nomor 1904 dan SHM Nomor 1905. Untuk SHM Nomor 1904 dijual laku Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) langsung dibayarkan kepada Penggugat, sedangkan SHM Nomor 1905 diserahkan kepada Penggugat namun Tergugat tidak mau menandatangani SHM Nomor 1905 menjadi Hak Tanggungan sesuai kesepakatan sebelumnya;
 - Bahwa dalam pemberian pinjaman tidak ada SOP yang dilanggar;
 - Bahwa saksi mengingatkan Tergugat paling sedikit satu bulan sekali agar mengangsur pinjaman dan saksi sering mengingatkan melalui telpon dan juga SMS;
 - Bahwa Tergugat sudah mendapatkan teguran sebanyak 3 kali;
2. Catur Danarto bin Suyoko, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Remedial di Kantor Pusat BPR Syari'ah Sukowati Sragen, tempat kediaman di Dusun Mojomulyo RT.01 RW.10 Desa Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, di bawah sumpah ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah remedial yang bekerja di Kantor Pusat BPRS Sukowati di Sragen yang bekerja sejak tahun 2015;

- Bahwa saksi sebagai penagih yang ditugaskan dari pusat untuk menagih Tergugat yang sudah terlambat 14 bulan tidak membayar hutangnya kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat berjanji akan membayar hutangnya tapi tidak ada kepastian kapan pembayarannya sedangkan saksi ditekan dari atasan agar cepat selesai;
 - Bahwa saksi menagih Tergugat pertama kali tahun 2016 tapi bulannya lupa;
 - Bahwa saksi sudah pernah menagih Tergugat sebanyak 3 - 4 kali dan Tergugat sudah pernah diberikan somasi tertulis sebanyak 3 kali namun Tergugat tetap tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat;
 - Bahwa untuk mendapatkan pinjaman, Tergugat menyerahkan beberapa jaminan Hak Tanggungan pekarangan dan rumah;
 - Bahwa saksi pernah mengecek tanah pekarangan yang dijadikan hak tanggungan oleh Tergugat;
 - Bahwa hak tanggungan Tergugat semuanya berada di Kantor BPRS Sukowati;
3. Heru Eko Marwoto, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan BPN Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi pegawai BPN sejak tahun 1982;
 - Bahwa saksi bertugas menangani masalah dan pengendalian pertanahan;
 - Bahwa saksi belum mengetahui letak tanah dengan SHM Nomor 1242 dengan luas 1110 m² yang sudah dipecah menjadi dua yaitu SHM 1904 dengan luas tanah 624 m² dan SHM Nomor 1905 dengan luas tanah 381 m² atas nama Narwito terletak di Desa Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri yang dijadikan hak tanggungan pinjaman Tergugat kepada Penggugat, sampai saat ini dalam SHM 1905 dalam Buku Tanah BPN Kabupaten Wonogiri tidak ada catatan apapun;
 - Bahwa untuk SHM Nomor 1904 sudah beralih kepemilikan atas nama Paimin sebagaimana terdaftar di Akta Jual Beli Nomor 499/2015

tertanggal 25 November 2015 yang dibuat dan di hadapan Notaris/PPAT bernama Ika Nur Hayati, S.H.m M.Kn.;

- Bahwa dalam SHM Nomor 1242 dalam Buku Tanah yang terakhir ada catatan pernah menjadi hak tanggungan di BPRS Sukowati akan tetapi sudah ada Roya oleh bank tersebut pada tanggal 27 Maret 2015;
- Bahwa saksi pernah memediasi antara BPRS Sukowati dengan Tergugat sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;

4. Hanif Sultoni, S.SiT., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Sub Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian BPN Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BPN Kabupaten Wonogiri baru 2 bulan;
- Bahwa ketika Penggugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat, saksi belum menjadi Pegawai di BPN Wonogiri;
- Bahwa masalah yang dipermasalahkan Penggugat karena Tergugat tidak mengembalikan hutangnya beserta jasa-jasa administrasinya, selain itu saksi tidak tahu apa-apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat akan memberikan tanggapan yang diuraikan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengemukakan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Surat dengan tulisan tangan tertanggal 19 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, bukti T.1;
2. Surat Keterangan Nomor 474.3/408 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Tagihan Nomor 421.1/104/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh SDIT Nur Rohman, Desa Waru, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, bukti T.3;

4. Surat Tagihan tertanggal 17 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh TK. Islam dan Kelompok Bermain Nur Rahman, Nusupan, Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, bukti T.4;

5. 5 lembar foto anak Tergugat bernama Latif, bukti T.5;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis Tergugat, Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan yang diuraikan dalam kesimpulan;

B. Bukti Saksi:

1. Samin bin Wongso Karyo, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Sukorejo RT.04 RW.06 Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak lama sebagai teman namun tidak kenal secara persis pihak Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat mempunyai hutang di BPRS Sukowati Sragen Cabang Wonogiri namun tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi pernah menjualkan tanah milik Tergugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena saksi sebagai perantara penjualan tanah dan pembelinya bernama Paimin kurang lebih 3 tahun lalu;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut langsung disetor ke BPRS Sukowati;
- Bahwa usaha Penggugat adalah jual beli motor dan sekarang sudah bangkrut;

2. Indah Widyastuti binti Katimin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Soco RT.01 RW.03 Desa Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri;

Atas saksi yang diajukan Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keberatan karena saksi adalah istri Tergugat. Atas keberatan kuasa Penggugat, Ketua Majelis menyatakan menerima keberatan kuasa Penggugat;

3. Mujiono bin Suto Wiyono, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Nadi Lor RT.02 RW.04 Desa Nadi, Kecamatan

Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya, ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak lama dan tidak kenal Penggugat secara persis;
- Bahwa Tergugat dulu pernah punya showroom jual beli kendaraan namanya "Abadi Motor" sekitar tahun 2001/2002;
- Bahwa perkembangan jual-beli sekitar tahun 2003 – 2013 masih eksis, tapi berikutnya sudah mulai surut usahanya;
- Bahwa showroom "Abadi Motor" sejak tahun 2015-2016 sudah berganti pemilik, nama pemiliknya Samin;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana modal yang didapat Tergugat;
- Bahwa saksi hanya tahu Tergugat hutang ke BPRS Sukowati antara Rp800.000.000,00 - Rp850.000.000,00 karena saksi pernah diajak Tergugat untuk setor ke BPRS Sukowati Wonogiri sebesar Rp300.000.000,00 hasil dari penjualan tanah milik Tergugat;
- Bahwa tahun 2014 dagangan Tergugat mulai habis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya sedang kuasa Penggugat akan memberikan tanggapan yang diuraikan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 24 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.15) dan saksi saksi yaitu:

Saksi Wahyudiyanto, yang pada pokoknya menerangkan:

- Saksi adalah Pimpinan Cabang BPRS Sukowati Kantor Cabang Wonogiri;
- Saksi yang menandatangani akad/perjanjian pembiayaan dengan nasabah Narwito (Tergugat);
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat mengajukan permohonan tambahan modal dan take over dan saat itu permohonan disetujui karena Tergugat benar-benar memiliki usaha yaitu jual beli motor;
- Benar Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan yang mana total jumlahnya sebagaimana tertera dalam perjanjian yaitu

Rp1.558.560.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa Tergugat melakukan pembayaran angsuran sampai April 2014 masih lancar tapi setelah itu tidak lancar. Setelah dilakukan pendekatan oleh saksi ternyata penghasilan dari usaha Tergugat sedang turun, selain itu Tergugat juga melakukan ekspansi usaha ke toko tapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterlambatan pembayaran angsuran, beberapa kali saksi telah datang ke rumah Tergugat dan memberikan peringatan akan tetapi Tergugat belum juga membayar angsuran;
- Bahwa telah ada permohonan dari Tergugat melakukan pemecahan SHM 1242 yang menjadi jaminan, untuk dijual sebagian agar dapat mengurangi beban hutang Tergugat (SHM 1904) dan sebagian lainnya dikembalikan pada Penggugat untuk dijadikan jaminan (SHM 1905), lalu permohonan tersebut disetujui. Setelah proses jual beli sebagian tanah dilakukan, Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau menandatangani untuk diletakkan hak tanggungan sebagian tanah yang lain (SHM 1905);

Saksi Catur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah remedial yang bekerja di Kantor Pusat BPRS Sukowati di Sragen;
- Saksi bekerja sejak tahun 2015;
- Saksi diperbantukan ke Kantor BPRS Sragen Cabang Wonogiri sekitar bulan Oktober 2015 untuk melakukan penagihan terhadap nasabah atas nama Narwito;
- Benar saksi melakukan penagihan dan memberi peringatan kepada Tergugat bersama-sama dengan saksi Wahyudiyanto;
- Atas penagihan dan peringatan yang dilakukan saksi kepada Tergugat, tidak berhasil dan Tergugat tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Saksi Heru Eko (Kepala bagian sengketa tanah pada BPN Wonogiri) dengan membuka warkah, yang pada pokoknya saksi menerangkan:

- Saksi telah bekerja di Badan Petanahan Nasional (BPN) sejak tahun 1982;
- Setelah membuka warkah, saksi menyampaikan bahwa SHM 1242 telah dipecah menjadi SHM 1904 atas nama Paimin dan SHM 1905 atas nama Narwito;

- Bahwa dalam SHM 1242, terakhir tercatat ada Hak Tanggungan dengan nama pemegang hak adalah BPRS Sukowati Sragen;
- Pernah dilakukan mediasi sekitar pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat atas permintaan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Atas hal-hal tersebut di atas, Penggugat akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa atas seluruh alat bukti yang telah disampaikan pada persidangan di hadapan Majelis Hakim, dapat dibuktikan yakni Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yang mana Penggugat adalah pihak Bank Syariah yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat selaku debitur, hal ini jelas-jelas diakui Tergugat sehingga posita angka 1 gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan;
2. Bahwa telah terjadi perikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P.1 yaitu Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2013 telah bersepakat mengadakan akad/perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa yang dibuat tertulis dan ditandatangani kedua pihak dengan diberi nomor, Nomor 019/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/III/2013 dengan jumlah transaksi sebesar Rp1.075.320.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan masa yang diberikan dalam pembiayaan ini adalah selama 72 bulan serta ketentuan cara pembayarannya adalah dengan diangsur setiap bulannya sebesar Rp14.935.000,00 (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan terkait perjanjian/akad tersebut, Tergugat mengakui kebenarannya (pengakuan dalam jawaban tertanggal 25 Juli 2017) serta keterangan saksi Wahyudiyanto, sehingga posita angka 2 gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan;
3. Bahwa atas akad/perjanjian Ijarah Multi Jasa Nomor 019/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/III/2013 dengan jumlah transaksi sebesar Rp1.075.320.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pihak Tergugat secara sadar dan tanpa paksaan telah menyerahkan sertifikat Hak Milik dan memberikan jaminan kepada Penggugat berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1242 luas 1110 m² atas nama Narwito, lokasi Soco, Slogohimo, Wonogiri (sesuai bukti P.8);

- b. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1379 luas 180 m² atas nama Narwito, lokasi Soco, Slogohimo, Wonogiri (sesuai bukti P.9);
- c. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 124 luas 2120 m² atas nama Narwito, lokasi Watusimo, Slogohimo, Wonogiri;

Yang kesemua jaminan tersebut di atas diletakkan Hak Tanggungan Nomor 2855/2013 atas nama pemegang Hak Tanggungan adalah BPRS Sukowati Sragen Cabang Wonogiri sebagaimana bukti P.11. Selain itu, Tergugat juga mengakui (pengakuan dalam jawaban Tergugat tanggal 25 Juli 2017), hal-hal tersebut di atas serta keterangan saksi Wahyudiyanto, maka posita angka 3 gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan;

- 4. Bahwa Tergugat juga membutuhkan tambahan modal untuk usaha perdagangannya, sehingga pada tanggal 21 Maret 2013 itu juga mengikatkan diri dan menyatakan berhutang kepada Penggugat melalui akad/perjanjian yaitu perjanjian Pembiayaan Murabahah yang dibuat tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak dengan diberi nomor, Nomor 020/BSS_WNG/MRA/MDK/III/2013 dengan jumlah transaksi sebesar Rp374.040.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dan hutang ini akan diangsur dalam jangka waktu 72 bulan dengan angsuran tiap bulannya adalah sebesar Rp5.195.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), hal ini jelas tertuang sesuai dengan bukti P.2 dan Tergugat mengakui (pengakuan dalam jawaban Tergugat tanggal 25 Juli 2017), hal tersebut serta keterangan saksi Wahyudiyanto sehingga dalil Penggugat dalam posita 4 gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan;
- 5. Bahwa benar dan diakui oleh Tergugat (pengakuan dalam jawaban Tergugat tanggal 25 Juli 2017) yaitu perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 020/BSS_WNG/MRA/MDK/III/2013 tersebut, Tergugat menyerahkan jaminan tanah yang telah diletakkan Hak Tanggungan yaitu sebidang tanah persawahan dengan SHM Nomor 230 luas 2875 m² atas nama Narwito, lokasi Watusomo, Slogohimo, Wonogiri (sesuai bukti P.10). Dan hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Wahyudiyanto, dengan demikian posita angka 5 gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan;
- 6. Bahwa benar dan diakui oleh Tergugat (pengakuan dalam jawaban Tergugat tanggal 25 Juli 2017) yaitu mengenai Tergugat mengajukan permohonan

untuk take over hutang Tergugat pada bank DSP (Danamon Simpan Pinjam) dan disetujui Penggugat karena dari bulan April 2013 sampai September 2013, angsuran dari Tergugat lancar. Maka pada tanggal 27 September 2013 antara Tergugat dengan Penggugat mengikatkan diri dalam akad/perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa yang dibuat tertulis dan ditandatangani kedua pihak serta diberi nomor, Nomor 057/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/IX/2013 dengan jumlah transaksi multijasa sebesar Rp109.200.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan akan dibayar kembali secara angsuran tiap bulan yang besarnya angsuran adalah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 48 bulan (sesuai bukti P.3). Dan hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Wahyudiyanto, dengan demikian posita angka 6 gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan;

7. Bahwa benar dan diakui oleh Tergugat (pengakuan dalam jawaban Tergugat tanggal 25 Juli 2017) mengenai jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat terkait akad/perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 057/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/IX/2013 dan telah diletakkan Hak Tanggungan yaitu berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1242 Luas 1110 m² atas nama Narwito, lokasi Soco, Slogohimo, Wonogiri (sebelum dilakukan pemecahan sesuai bukti P.8);
 - b. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1379 Luas 180 m² atas nama Narwito, lokasi Soco, Slogohimo, Wonogiri (sesuai bukti P.9);serta bersesuaian dengan keterangan dari saksi Wahyudiyanto, dengan demikian, posita 7 gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan;
8. Bahwa benar Penggugat telah beberapa kali melakukan penagihan agar dapat melaksanakan kewajiban atas tunggakan angsuran dari Tergugat sebagaimana bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan bersesuaian dengan keterangan saksi Catur dan saksi Wahyudiyanto, maka dengan demikian posita angka 8 gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan;
9. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2015, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang solusi dalam mengatasi kesulitan pembayaran angsuran Tergugat yaitu dengan melakukan pemecahan menjadi dua bidang atas SHM Nomor 1242 sehingga menjadi SHM Nomor

1904 dan SHM Nomor 1905 yang mana pemecahan bidang tanah ini dilakukan di hadapan PPAT Ika Nur Haryanti, SH, M.kn, dan Tergugat berjanji akan mengembalikan sebagian tanah untuk dijadikan jaminan kembali bersama aset Tergugat yang lain yang masih jadi jaminan hutang pada Penggugat, yang mana hal tersebut telah diakui oleh Tergugat (pengakuan dalam jawaban Tergugat tanggal 25 Juli 2017), dan bersesuaian dengan bukti P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta keterangan saksi Wahyudiyanto dan saksi Heru Eko (BPN Wonogiri), dengan demikian posita angka 9 gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan;

10. Bahwa sebagaimana angka 9 kesimpulan ini, terkait penjualan sebagian tanah hasil pemecahan dari SHM 1242 adalah bertujuan untuk mengatasi kesulitan pembayaran angsuran Tergugat dan hal ini telah diakui oleh Tergugat, sehingga dapat disimpulkan yakni atas SHM 1904 telah dijual kepada Paimin dan SHM 1905 dikembalikan kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau menandatangani pemberian hak tanggungan karena Tergugat telah ingkar janji sebagaimana tercatat dalam cover note Nomor Sk.278/IV/2015 Notaris-PPAT Ika Nur Haryanti tanggal 18 April 2015 (bukti P.14). Dengan demikian, apa yg telah didalilkan Penggugat dalam posita angka 10 gugatannya telah dapat dibuktikan;
11. Bahwa jumlah akumulasi dana yang dirangkum dari semua akad/perjanjian yaitu Pasal 2 ayat 2 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 019/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/III/2013 dengan nilai transaksi multijasa sebesar Rp1.075.320.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti P.1, Pasal 2 ayat 2 Perjanjian Murabahah Nomor 020/BSS_WNG/MRA/MDK/III/2013 jumlah transaksi sebesar Rp374.040.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti P.2 dan Pasal 2 ayat 2 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 057/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/IX/2013 jumlah transaksi multijasa sebesar Rp109.200.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sesuai bukti P.3, sehingga total kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp1.558.560.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangi angsuran yang telah diterima Penggugat adalah sebesar Rp618.723.000,00 (enam ratus

- delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah), maka sisa kewajiban yang belum ditunaikan adalah sebesar Rp939.837.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Dengan demikian posita angka 11 gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan;
12. Bahwa sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam akad/perjanjian yaitu Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 019/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/III/2013, Perjanjian Murabahah Nomor 020/BSS_WNG/MRA/MDK/III/2013 dan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 057/BSS_WNG/DIR/I-MTJ/IX/2013 (sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3) dimana dalam Pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan dengan jelas terkait peristiwa ingkar janji yakni ayat 1 tertulis: *"Terlambat membayar angsuran selambat-lambatnya 1 bulan dari jadwal yang disepakati"*. Dalam perkara a quo, terungkap di persidangan, Tergugat telah mengakui kalau Tergugat memang belum melunasi hutangnya dan juga tidak membayar angsuran sejak September 2015, bahkan telah berulang kali dilakukan mediasi, terakhir dilakukan mediasi di BPN Wonogiri (sesuai keterangan saksi Heru Eko), tetapi tetap tidak berhasil. Dengan demikian jelas dan nyata bahwa Tergugat memang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran hutangnya atau melunasi hutangnya. Dengan demikian posita angka 12 gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan;
13. Bahwa atas bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kiranya beralasan dan telah terbukti apabila nyata-nyata Tergugat masih mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan atas hutang-hutangnya kepada Penggugat sebagaimana dalil posita 13 gugatan Penggugat yaitu sebesar Rp939.837.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
14. Bahwa telah diakui oleh Tergugat apabila Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1905 atas tanah dan bangunan yang terletak di Desa Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah atas nama Narwito dengan luas 381 m² berikut batas-batasnya, yaitu:
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Paimin (HM Nomor 1904);
 - Sebelah Selatan : Narwito (HM Nomor 1379);

- Sebelah Barat : Parno Mitun;

telah diberikan kepada Penggugat untuk jaminan hutang-hutangnya. Penggugat telah dapat membuktikan Tergugat melakukan wanprestasi, sehingga sangat tepat dan beralasan apabila tanah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor 1905 tersebut ditetapkan sebagai obyek sita jaminan untuk melindungi hak Penggugat dikarenakan Tergugat belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yaitu melunasi hutang-hutangnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah dapat dibuktikan semuanya, maka dengan demikian cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat dan/kuasanya serta Tergugat hadir pada persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah dilakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Drs. Moh. Arries, SH (Hakim Pengadilan Agama Wonogiri) tanggal 30 Mei 2017, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama jo Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama sepanjang para pihak tidak menentukan institusi/badan lain untuk penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa yang mendasari alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya Tergugat adalah nasabah Penggugat yang masih mempunyai kewajiban melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp939.837.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) namun sejak April 2014 Tergugat tidak lancar dalam angsuran bahkan sejak September 2015 Tergugat sudah tidak pernah sama sekali mengangsur hutang-hutangnya kepada Penggugat, walaupun Penggugat telah berulang kali melakukan teguran/peringatan kepada Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya yaitu mengangsur hutangnya tepat waktu atau melunasi seluruh hutangnya, maka atas tindakan Tergugat tersebut menurut Penggugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mau menandatangani kesediaan untuk diletakkan Hak Tanggungan atas SHM No.1905 atas tanah dan bangunan atas nama Narwito, luas 381m² terletak di Desa Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengemukakan pada pokoknya Tergugat sampai saat ini masih beritikad baik untuk menyelesaikan angsuran/kewajiban atas kreditnya tetapi pihak Penggugat tekesan acuh tak acuh atas usaha Tergugat. Selama ini dokumen-dokumen, akta-akta yang timbul atas perjanjian-perjanjian ini tidak diberikan kepada pihak Tergugat yang seharusnya disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat berniat mohon diletakkan sita jaminan atas tanah-tanah obyek sengketa atau menjual obyek sengketa tanpa seijin dan itikad baik untuk bermusyawarah untuk upaya penyelesaian dengan Tergugat padahal Tergugat masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya, telah menguraikan secara rinci sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 1905 luas 381 m² atas nama Narwito, Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela tanggal 01 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengemukakan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka pada dasarnya Pengadilan Agama Wonogiri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini kecuali ada hal-hal lain yang menentukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) karena mempunyai hubungan hukum sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* (kapasitas) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (dalam Pasal 9 ayat 2 tentang Penyelesaian Perselisihan), dinyatakan bahwa: "*apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) kalender sejak dilakukan secara musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah.*", dan dalam Pasal 10 ayat 2 tentang Penutup, dinyatakan bahwa: "*Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka nasabah dan Bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam satu adendum.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (dalam Pasal 7 tentang Penyelesaian Perselisihan) dinyatakan bahwa: "*Suatu tindakan yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak sesuai dengan perjanjian ini dan tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.*", dan Pasal 8 tentang

Ketentuan Tambahan, dinyatakan bahwa: *"Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan akan ditambahkan ke dalam akad perjanjian ini."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (dalam Pasal 9 ayat 2 tentang Penyelesaian Perselisihan) dinyatakan bahwa: *"apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan secara musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah."*, dan dalam Pasal 10 ayat 2 tentang Penutup dinyatakan bahwa: *"Apabila ada hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka nasabah dan Bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam satu adendum."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1, P.2 dan P.3 yang dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan hal-hal yang diakui Tergugat, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum karena keduanya telah mengikatkan diri dalam sebuah akad/perjanjian baik itu Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa maupun Akad Pembiayaan Murabahah;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat karena adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat dianggap ingkar janji karena melalaikan kewajiban dalam angsuran kredit Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa sesuai akad/perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat ternyata apabila terjadi sengketa yang timbul antara Penggugat dan Tergugat akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah/Badan Arbitrase Syariah Nasional kecuali ada kesepakatan lain antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah kemudian ditetapkan dalam satu adendum atau ditambahkan dalam akad perjanjian yang sudah disepakati;
4. Bahwa sampai perkara ini diajukan, tidak ada kesepakatan lain tentang penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat kecuali melalui Badan Arbitrase Syariah/Badan Arbitrase Syariah Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu akad/perjanjian sehingga mempunyai hubungan hukum antara keduanya;
2. Bahwa sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam akad/perjanjian, maka sengketa antara Penggugat dan Tergugat akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah/Badan Arbitrase Syariah Nasional;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perikatan yang sah dimana perikatan tersebut ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perikatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah ketentuan yang berlaku sebagai nash syariah dan harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sesuai akad/perjanjian sepakat telah memilih Badan Arbitrase Syariah/Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai institusi penyelesaian perkara antara Penggugat dan Tergugat, maka seharusnya Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketanya di Badan Arbitrase Syariah/Badan Arbitrase Syariah Nasional sesuai Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi Tahun 2013 halaman 170 dinyatakan bahwa: *"Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akta akad (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara ex officio harus menyatakan tidak berwenang;*

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Wonogiri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 Hijiriyah oleh kami Drs. Moh. Mukti sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makali dan Dra. Nur Habibah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh H.Muhammad. Badruddin, S.H, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. Makali

Hakim Anggota,

Dra. Nur Habibah



Ketua Majelis,

Drs. Moh. Mukti

Panitera,

H.Muhammad. Badruddin, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp557.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp648.000,00

Terbilang: enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah.